



STRATEGI PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT BAZNAS KOTA JAMBI DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Septi Susanty^a, As'ad Isma^b, Nurlia Fufita^c

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah, susantysepti0@gmail.com, UIN STS Jambi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah, asadisma@uinjambi.ac.id, UIN STS Jambi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah, nurliafufita@uinjambi.ac.id, UIN STS Jambi

ABSTRAK

Zakat is one of the pillars of Islam which is always equated with prayer in accordance with the verse of the Qur'an Surah Al Baqarah verse 43. Zakat as a social aspect, hopes that zakat can reduce and even overcome the income gap for the rich and the poor. In addition, zakat is also expected to be able to increase or grow the economy, either at the individual level or at the social level of society in general. Zakat in the moral aspect can erode greed and greed for the rich. Whereas in the economic aspect, zakat can prevent the accumulation of wealth for a handful of people, zakat is distributed before wealth increases and is dangerous in the hands of the owner. The method used in this research is descriptive qualitative research. This research was conducted at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Jambi City. This study discusses the strategy of collecting, distributing and impacting zakat funds. This is in order to increase the potential of zakat funds collected by BAZNAS Jambi City.

Keywords: Zakat, BAZNAS.

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disejajarkan dengan shalat sesuai dengan ayat Al – Qur'an Surah Al Baqarah ayat 43. Zakat sebagai aspek sosial, berharap zakat mampu mengurangi dan bahkan mengatasi kesenjangan pendapatan bagi orang kaya dan orang miskin. Selain itu, zakat juga diharapkan mampu meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada tingkatan individu atau pada tingkatan sosial masyarakat pada umumnya. Zakat dalam aspek moral dapat mengikis tamak dan serakah bagi orang kaya. Sedangkan dalam aspek ekonomi, zakat dapat mencegah menumpuknya harta kekayaan terhadap segelintir orang, zakat disebarkan sebelum harta kekayaan semakin banyak dan berbahaya jika ditangan pemiliknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi. Penelitian ini membahas strategi pengumpulan, pendistribusian dan dampak dana zakat. Hal ini agar dapat meningkatkan potensi dana zakat yang dikumpulkan BAZNAS Kota Jambi.

Kata Kunci: Zakat, BAZNAS.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Islam merupakan agama Rahmatan Lil Alamin. Islam juga merupakan agama yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan universal. Nilai-nilai universal itu dapat kita lihat dalam rukun Islam, yaitu syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan berhaji. Dari salah satu rukun islam tersebut terdapat membayar zakat yang merupakan ibadah yang menegaskan hubungan keimanan kita terhadap Allah swt. dan hubungan kita kepada sesama manusia. akan agama Rahmatan Lil Alamin.[1, hlm. 223] Islam juga merupakan agama yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan universal. Nilai-nilai universal itu dapat kita lihat dalam rukun

Islam, yaitu syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan berhaji. Dari salah satu rukun islam tersebut terdapat membayar zakat yang merupakan ibadah yang menegaskan hubungan keimanan kita terhadap Allah swt. dan hubungan kita kepada sesama manusia.[2, hlm. 1]

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Agama Islam di Kota Jambi (%)
Tahun 2015 – 2021

Tahun	Jumlah Agama Islam
2015	86,31
2016	98,10
2017	98,10
2018	86,75
2019	86,75
2020	98,12
2021	99,10

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Dari data tabel diatas menunjukkan agama Islam di Kota Jambi lebih banyak dikarenakan mencapai 90% lebih. Namun, di tengah jumlah penduduk yang lebih banyak terdapat pula suatu permasalahan salah satunya ialah kemiskinan. Di Indonesia sendiri hal tersebut pada dasarnya masih menjadi permasalahan lama yang harus dibenahi, dilihat dari ukuran dan sudut pandang ekonomi, sosial, maupun dari berbagai bentuk kemiskinan lainnya.[1, hlm. 41]

Tabel 1.2
Angka Kemiskinan Di Kota Jambi (Ribuan jiwa)
Tahun 2015 – 2021

Tahun	Angka Kemiskinan
2015	56
2016	52
2017	52
2018	51
2019	49
2020	50
2021	54

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Kemiskinan bukan hanya sekedar persoalan jumlah dan persentase saja, namun juga menyangkut kedalaman dan keparahan kemiskinan. Oleh karena itu Islam dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan ini yaitu, perintah untuk mengeluarkan zakat. Dalam Islam zakat merupakan instrument yang bertugas menciptakan keadilan distribusi, pemerataan pembangunan, dan sekaligus menjadi alat pemberdayaan sosial ekonomi kelompok miskin.[3, hlm. 86–87]Kemiskinan dapat menimbulkan berbagai masalah, salah satunya seperti kejahatan kriminalitas. kemiskinan juga suatu hal yang sulit dihilangkan secara instan. Banyak hal yang butuh dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Sebagai populasi penduduk terbanyak sudah sepatutnya memberi solusi untuk masalah tersebut.[4, hlm. 258]

Rukun Islam yang ke 3, Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disejajarkan dengan shalat sesuai dengan ayat Al – Qur'an (QS Surah Al Baqarah ayat 43) :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”(Q.S. al-Baqarah [2]: 43). Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam.[5, hlm. 96–97] Zakat sebagai aspek sosial, berharap zakat mampu mengurangi dan bahkan mengatasi kesenjangan pendapatan bagi orang kaya dan orang miskin. Selain itu, zakat juga diharapkan mampu meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada tingkatan individu atau pada tingkatan sosial masyarakat pada umumnya. Perintah zakat bisa dipahami sebagai sebuah satu kesatuan sistem sosial yang tidak dapat dipisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial, ekonomi serta masyarakat.[6, hlm. 2]

Selain aspek sosial, zakat juga sebagai aspek moral dan ekonomi. Zakat dalam aspek moral dapat mengikis tamak dan serakah bagi orang kaya. Sedangkan dalam aspek ekonomi, zakat dapat mencegah

menumpuknya harta kekayaan terhadap segelintir orang, zakat disebarkan sebelum harta kekayaan semakin banyak dan berbahaya jika ditangan pemilikinya. Zakat ini merupakan sumbangan wajib bagi kaum muslimin dalam keuangan negara. Sehingga negara pun juga merasakan pemasukan lain dari zakat. Dengan berzakat manusia akan merasakan rasa tanggung jawab sesama muslim.

Zakat juga disebut sebagai salah satu karakteristik ekonomi Islam, karena sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal dan menggunakan sistem tuntutan Allah kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian harta untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir, dengki dan dendam. Maka dalam hal tersebut Islam menjadikan zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Sudah menjadi sunatullah jika di dunia ini ada yang kaya dan miskin. Dengan pengeluaran zakat tersebut bisa membuat ekonomi masyarakat merata.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.[7]

Zakat di Indonesia pengelolaannya diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat 2 (dua) badan yang berhak dalam mengelola zakat yaitu, Badan Amil Zakat yang dikelola oleh Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat. Keduanya merupakan badan atau lembaga sangat penting yang di masa depan akan menentukan keberhasilan dalam pengelolaan potensi ekonomi dari dana zakat tersebut.[8, hlm. 93–96]

Pemberdayaan zakat mesti diterapkan dengan pengelolaan kegiatan pengembangan program masyarakat, sehingga terpenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan itu terciptanya masyarakat yang sejahtera dalam kehidupannya. Oleh karena itu zakat sebagai beberapa bagian dari ajaran agama Islam untuk berkontribusi dan berpartisipasi program dalam pengembangan masyarakat.[3, hlm. 89]

Proses pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen yang merupakan faktor yang berasal dari dalam, faktor ini berkaitan dengan tata nilai, adat kebiasaan, sikap dan mental masyarakat. Sedangkan faktor eksogen merupakan faktor yang berasal dari luar masyarakat, faktor ini berkenaan dengan kebijakan pemerintah, bantuan biaya, bantuan penyuluhan dan lain sebagainya.[9, hlm. 120]

Pemberdayaan zakat bisa dilakukan dengan menggunakan program pemanfaatan dana zakat agar mendorong mustahik mampu meningkatkan standar kehidupan. Hal ini pemberdayaan zakat itu diharapkan mempunyai dampak positif terhadap mustahik baik dari segi ekonomi, sosial dan spiritual. Model pemberdayaan zakat tersebut harus disinergikan dengan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemberdayaan ini diwujudkan kedalam bentuk pendistribusian dana zakat. Dalam proses pendayagunaan zakat itu harus dilakukan melalui seleksi atau kriteria yang sesuai dalam ketentuan yang sudah ditentukan hukum dan syariah.[3, hlm. 89–90]

Potensi dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi mencapai 6 sampai 8 miliar rupiah. Jika seluruh masyarakat membayar zakat di BAZNAS Kota Jambi dana zakat berkisar sekitar 30 miliar rupiah. Zakat yang diterima di BAZNAS Kota Jambi berupa zakat maal (bagi masyarakat umum) atau zakat profesi (bagi ASN). Namun sementara ini BAZNAS Kota Jambi mendominasi menerima zakat profesi dari ASN.[10]

Tabel 1.3
Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Dana Zakat Baznas Kota Jambi
Tahun 2015 – 2021

Tahun	Penerimaan	Pengeluaran
2015	Rp 1,039,771,309	Rp 1,010,842,526
2016	Rp 1,522,421,593	Rp 1,615,536,163
2017	Rp 2,520,123,122	Rp 2,455,955,158
2018	Rp 3,177,440,144	Rp 2,608,907,700
2019	Rp 5,252,167,211	Rp 4,686,259,550
2020	Rp 6,547,519,664	Rp 6,664,912,225

2021	Rp 5,390,464,452	Rp 6,111,240,470
------	------------------	------------------

Sumber: BAZNAS Kota Jambi

Bedasarkan data tabel diatas bisa dilihat angka penerimaan dana zakat di BAZNAS Kota jambi setiap tahunnya selalu meningkat. Namun jika dibandingkan dengan potensi dan target yang diinginkan masih belum sesuai. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menggali potensi zakat yaitu dengan cara sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum dan hikmah zakatnya, serta objek zakat sekaligus tata cara perhitungannya.

Salah satu indikator kemajuan zakat di Indonesia yaitu terjadi peningkatan penghimpunan zakat, termasuk infaq dan sedekah, yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Namun demikian, di balik pesatnya kemajuan dunia perzakatan di Indonesia, masih terdapat banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Kesenjangan potensi dan penghimpunan zakat, masih lemahnya perhatian masyarakat terhadap zakat, masalah kredibilitas lembaga, masalah SDM amil, masalah regulasi masyarakat, dan masalah efektivitas serta efisiensi program pemberdayaan zakat yaitu sederet persoalan yang perlu dicarikan solusinya.[11, hlm.hal.348-349]

Bedasarkan penelitian Azwar yang dilakukan pada April 2022 menunjukkan strategi yang digunakan dalam mengumpulkan zakat dengan bantuan UPZ dengan memberikan layanan kepada muzakki yaitu, layanan konsultasi zakat, layanan jemput zakat dan layanan transfer zakat. Hal ini memudahkan muzakki dalam menunaikan zakatnya melalui rekening zakat BAZNAS tersebut. Dan strategi yang digunakan dalam mendistribusikan zakat dengan mengatasi masalah-masalah sosial seperti bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang dakwah.[12]

Dari uraian dan data di atas, data penerimaan zakat setiap tahunnya meningkat/bertambah, namun angka potensi belum mencapai target bagi bidang pengumpulan dana zakat BAZNAS Kota Jambi, peneliti beranggapan bahwa pihak BAZNAS Kota Jambi mesti memiliki strategi yang tepat pada program pemberdayaan dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat. Peneliti tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian dengan judul “**STRATEGI PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT BAZNAS KOTA JAMBI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Zakat

Definisi zakat menurut Mazhab Imam Maliki ialah ”mengeluarkan bagian khusus dari harta tertentu yang dimiliki setelah mencapai derajat nisab (batas ukuran harta yang dikenakan zakat) wajib kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiqq) setelah melalui masa satu tahun (haul)”. Menurut Mazhab Hanafi definisi zakat ialah dengan ”menjadikan bagian khusus dari harta tertentu sebagai milik orang tertentu yang ditentukan oleh syari’at karena Allah swt”. Menurut mazhab Syafi’i definisi zakat artinya ”sebuah ungkapan untuk ssuatu harta yang keluar dari harta atau badan dengan cara tertentu. Adapun menurut mazhab Hanbali definisi zakat ialah ”kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta tertentu untuk kelompok tertentu pula”. [13, hlm. 84]

Secara etimologis zakat artinya “tumbuh” (numuww) dan ”bertambah” (ziyadah), secara terminologis, zakat artinya hak yang wajib dikeluarkan dari harta.¹ Sedangkan Secara bahasa zakat berasal dari kata dasar (masdar) zakat yaitu bermakna berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu yang disebut itu zakat, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Sedang secara istilah zakat adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim dari harta yang dimiliki dan telah memenuhi kriteria wajib zakat.

Jadi Zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan seseorang maupun badan untuk menunaikan kewajiban yang akan diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan ajaran maupun aturan yang telah ditentukan.

Beberapa orang cendekiawan Muslim klasik dan kontemporer yang berpendapat sebagai berikut:

1. Pendapat Yusuf Qardhawi Zakat adalah ibadah yang diperuntukan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan (miskin).

¹Tbid [13, hlm. 84]

2. Menurut Syaikh Al-Mawardi zakat adalah pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.
3. Ibnu Rusdi mengatakan bahwa zakat adalah jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.
4. Menurut Ash Shiddiqy zakat adalah pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.
5. Menurut Sayyid Sabiq zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu Shakh Allah tiada yang dikeluarkan seseorang pada fakir miskin dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.[14, hlm. 7–9]

Landasan Hukum

Hukum dalam mengeluarkan zakat ialah fardu 'ain, yaitu seperti rukun Islam yang lain setiap orang yang telah memenuhi rukun dan syarat dalam mengeluarkan zakat. Dalil kewajiban zakat diantaranya sebagai berikut:

1. Dalil Al-Qur'an

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (QS At Taubah : 103).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 110).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS- At-Taubah: 60).

2. Dalil Sunnah

Dari Rasulullah SAW: “Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab r.a dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Islam dibangun diatas lima perkara: bersaksi bahwa tiada illah yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT, mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa ramadhan”. (HR. Bukhori dan Muslim).[14, hlm. 9–10]

Kriteria Zakat

Kriteria wajib zakat yang harus terpenuhi untuk tergolong wajib zakat. Dr. Yusuf al-Qardhawi menyebutkan kriteria kekayaan yang wajib zakat:

1. Milik penuh.
2. Berkembang.
3. Cukup nisab.
4. Lebih dari kebutuhan biasa (surplus kebutuhan pokok).
5. Bebas dari utang
6. Berlalu setahun (haul).[14, hlm. 11]
- 7.

Hikmah Zakat

Hikmah dari membayar ataupun mengeluarkan zakat sebagai berikut:

1. Terlaksananya perintah Allah salah satu kategori rukun Islam
2. Mengatasi kesenjangan sosial sehingga terciptanya ketenangan dan ketentraman baik bagi muzakki maupun mustahik.
3. Mendapatkan keuntungan di akhirat kelak.

4. Mendekatkan dan menciptakan kasih sayang antara penerima dan pemberi zakat sehingga saling mendoakan.
5. Mengantarkan muzakki memiliki solidaritas tinggi dan menjauhkan dari sifat boros dan tamak.

2.2 Pengumpulan Dan Pendistribusian

Penghimpunan zakat adalah suatu upaya atau proses aktivitas dalam rangka mengumpulkan dana zakat dari masyarakat yang akan disalurkan dan diberdayakan untuk mustahiq. Fundraising juga diartikan aktivitas menghimpun dan calon muzakki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat kepada Lembaga Pengelola Zakat. [15, hlm. 123] Pengumpulan merupakan proses, cara, dan kegiatan mengumpulkan. Sedangkan zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan demikian pengumpulan atau penghimpunan zakat adalah bagaimana proses, cara untuk menghimpun sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pengembangan ekonomi. Zakat harus memiliki mekanisme dan sistem kontrol yang jelas. Hal tersebut bisa dilakukan dengan badan atau lembaga terkait. Dengan adanya kewajiban membayar zakat maka orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan menjadi amal ibadah bagi yang membayarnya. Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar didayagunakan dengan efektif. Pendayagunaan yang efektif ialah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzakki. Strategi pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah harus secara terprogram dan terencana, termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas, dan tetap berlandaskan untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. pengumpulan zakat juga sebaiknya dilakukan dengan mekanisme yang baik yang tidak ada unsure merugikan siapapun. Dalam hal ini, dibutuhkan strategi yang matang agar proses pengumpulan bisa tepat dan bermanfaat. [16, hlm. 33–35]

Pendistribusian merupakan penyaluran sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu sistem distribusi zakat berarti pengumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak yang sudah ditentukan dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pengumpulan zakat. Sistem distribusi zakat memiliki sasaran dan tujuan.

Sasaran dari pendistribusian zakat ialah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya dari pendistribusian tersebut ialah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat mengurangi maupun memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki dalam pengumpulan zakat. Pola pendistribusian zakat saat ini juga mengalami inovasi, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk yaitu, Distribusi konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, produktif kreatif. [17, hlm. h.15]

Penyaluran Zakat adalah kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyaluran (pendistribusian) zakat dilakukan, setelah diadakannya pengumpulan zakat oleh orang yang telah ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari warga Negara.

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama untuk penyandang masalah sosial. Untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dilakukan dalam dua pola, yaitu:

1. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

2. Zakat Konsumtif

Harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/ cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. [18, hlm. 40–42]

Pemberdayaan Zakat

Istilah pemberdayaan atau Empowerment berasal dari kata Power (Kekuasaan atau Keberdayaan). Pemberdayaan sering diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya. Pemberdayaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidak adaan modal kerja dan kekurangan lapangan kerja, oleh karena itu perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif. Guna mewujudkan masyarakat mandiri, maka peran pengelolaan lembaga zakat ikut berpartisipasi dengan cara menyediakan sarana dan prasarana yang berpihak pada masyarakat. Sarana dan prasarana bisa dibentuk berupa lembaga bisnis-sosial yang bisa mencari keuntungan secara wajar, dimana keuntungan tersebut akan dimanfaatkan kembali untuk masyarakat.[19, hlm. 34]

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode dan jenis yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif berbentuk deskriptif. Penelitian ini yang mana data yang terkumpul berupa kata-kata/gambar sehingga penelitian ini tidak menekankan pada angka, namun menekankan pada makna (dibalik data yang teramati).[20, hlm. 7] Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi yang berada di Jl. Gajah Mada RT 55 No 48 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, 36136 (Samping Komplek Asrama PM) Kota Jambi.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah wawancara dengan proses untuk memperoleh data atau informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada subjek yang diteliti yaitu pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi.[21, hlm. 25] Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan kepada peneliti. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi yaitu Ketua, Bidang Pengumpulan dan Bidang Pendistribusian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung kepada peneliti, memberikan informasi atau data dengan mengirim dokumen serta mencari informasi melalui literatur dan referensi yang lain berupa data laporan keuangan, data Statistik Provinsi Jambi dan lain-lain.[20, hlm. 104]

Teknik pengumpulan data penelitian ini guna memperoleh jawaban secara langsung dari beberapa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, transferabilitas, reliabilitas dan dapat dikonfirmasi.

Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas yang merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang dibuat oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan.[22, hlm. 27]

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan laporan keuangan dengan mengelompokkan data sesuai kategori, penjabaran sesuai unit-unit dan membuat kesimpulan sehingga dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus – menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data pada penelitian kualitatif ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan begitu selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara berlangsung, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban orang yang diwawancarai. Jika jawaban yang diberikan setelah dianalisis dirasa belum puas, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya sampai tahap data yang diperoleh dianggap kredibel.

Aktivitas dalam yang dilakukan dalam analisis data penelitian ini yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pengumpulan Dana Zakat BAZNAS Kota Jambi

Berbagai strategi dan layanan BAZNAS Kota Jambi dalam mengumpulkan dana zakat dari muzakki maupun calon muzakki. Pengumpulan dana zakat dilakukan oleh bagian bidang pengumpulan. Setelah diperoleh data mengenai pelaksanaan yang dilakukan BAZNAS Kota Jambi dalam pelaksanaan zakat adalah sebuah perencanaan, pengorganisasi, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat. Suatu strategi mempunyai dasar-dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi, pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti temui dilapangan strategi pengumpulan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi dilakukan dengan secara langsung maupun secara tidak langsung. Pengumpulan dana zakat secara langsung dilakukan dengan melakukan sosialisasi ke berbagai Sekolah Menengah Pertama kebawah, Instansi/kantor, Perusahaan, Masjid maupun Perorangan. Pengumpulan zakat secara tidak langsung dilakukan dengan membuat konten di berbagai sosial media, memasang baliho/spanduk serta membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi hanya mengumpulkan jenis zakat penghasilan/profesi. Zakat profesi sebagai salah satu jenis zakat mal memiliki peranan yang penting didalam upaya untuk mencapai target potensi zakat. Hal ini karena zakat profesi termasuk zakat yang secara penghimpunan lebih mudah terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai atau karyawan yang pembayaran gaji dilakukan oleh bagian keuangan dengan cara pemotongan gaji yang telah sampai nishab. Maka, tidak heran jika zakat profesi didominasi oleh pegawai dan karyawan terutama aparatur sipil negara (ASN).[23, hlm. 120]

Penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Jambi memiliki bentuk sistem layanan dalam menerima dana zakat dari muzakki. Bentuk sistem pembayaran zakat di BAZNAS Kota Jambi yaitu ada beberapa bentuk sistem layanan seperti:

- a. Sistem Payroll. Sistem ini merupakan sebuah bentuk pelayanan zakat melalui pemotongan dari gaji seorang karyawan dari sebuah Badan/Perusahaan. Adapun mekanisme pembayaran zakat melalui sistem payroll sebagai berikut:
 1. Manajemen perusahaan memberi fasilitas pimpinan, anggota ataupun staf untuk menunaikan zakat dengan cara dihitung langsung dalam daftar gaji yang dilakukan bagian SDM/keuangan.
 2. Pimpinan maupun staf mengisi form/melaporkan kesediaan membayar zakat melalui potong gaji langsung yang ditunjukkan kepada bagian SDM/keuangan.
 3. Pembayaran zakat dilakukan langsung dari gaji setiap bulan dan ditransfer ke rekening BAZNAS oleh bagian keuangan.
 4. Bagian SDM/keuangan menyerahkan data pimpinan maupun staf yang membayar zakat ke BAZNAS dalam bentuk file data.[24]
- b. Sistem Payment/QRIS (Rekening Zakat). Sistem ini dilakukan sendiri oleh muzakki yang ingin menunaikan zakatnya sebagai berikut:
 1. Buka aplikasi
 2. Scan/pindai gambar barcode
 3. Masukkan nominal pembayaran zakat
 4. Pilih konfirmasi dan bayar
 5. Masukkan pin pembayaran
 6. Pastikan dapat pemberitahuan status transaksi berhasil.[25]
- c. Jemput zakat.
 1. Informasi dari antar muzakki
 2. Muzakki/calon muzakki menghubungi pihak BAZNAS
 3. Pihak BAZNAS mendatangi muzakki/calon muzakki untuk menjemput zakat
- d. Pembayaran tunai/langsung di kantor
 1. Personil pengumpulan /petugas depan
 2. Menyambut donator/muzakki dengan tersenyum
 3. Petugas memberikan salam
 4. Mempersilahkan duduk
 5. Menanyakan identitas
 6. Menanyakan jenis donasi/zakat
 7. Menghitung jumlah donasi, non-tunai tetap dikonversikan ke uang
 8. Menginput kedalam samba dan print
 9. Donator/muzakki menandatangani slip setoran dan stempel
 10. Menyerahkan lembar 1 ke donator/muzakki
 11. Melaksanakan ijab qabul
 12. Menanyakan masih ada yang bisa dibantu
 13. Salam

Dari berbagai sistem layanan yang ada di BAZNAS Kota Jambi ini guna mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakatnya. Mengingat zaman sudah memiliki teknologi canggih sehingga masyarakat bisa

menunaikan zakat dengan layanan online seperti QRIS. Adapun jenis rekening BAZNAS Kota Jambi, yaitu BSI : 7100078664, CIMB NIAGA Syariah : 860009839100, Bank 9 Jambi : 7000034562, 0701302130, Bank Muamalat : 4410017521.

Pada tahun 2019 terjadi suatu pandemi yang disebut covid-19. Pandemi ini berdampak terhadap salah satu aspek kehidupan yaitu salah satunya dalam perekonomian, namun dalam hal ini tidak berpengaruh terhadap dana zakat yang dikumpulkan. BAZNAS Kota Jambi 90% muzakki dari ASN, Zakat yang ditunaikan sudah langsung dipotong dari gaji ASN tersebut.

Kendala dalam mengumpulkan dana zakat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, kebiasaan tradisional masyarakat yang membayar zakat secara langsung dan BAZNAS Kota Jambi harus bersaing dengan lembaga-lembaga zakat lainnya. BAZNAS Kota Jambi hanya terus menghimbau masyarakat untuk membayar zakat. BAZNAS Kota Jambi belum memiliki kekuatan yang mengikat masyarakat untuk membayar zakat di BAZNAS Kota Jambi karena belum adanya regulasi dari Pemerintah mengenai wajib membayar zakat di BAZNAS Kota Jambi.

Strategi Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kota Jambi

Berbagai strategi yang dimiliki BAZNAS Kota Jambi dalam mendistribusikan dana zakat yang telah dikumpulkan. Strategi pendistribusian itu bertujuan agar dana yang dikumpulkan diberikan kepada yang berhak menerima dana zakat tersebut. Sasaran dari pendistribusian zakat ialah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya dari pendistribusian tersebut ialah untuk dapat mengurangi maupun memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki dalam pengumpulan zakat.

Strategi yang digunakan dalam mendistribusikan dana zakat di BAZNAS Kota Jambi dengan melakukan Renstra (rencana strategi), menerima informasi dan melakukan survey lapangan serta memonitoring. Strategi ini dilakukan agar program 5 pilar BAZNAS Kota Jambi terlaksanakan dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan syariat yang telah ditentukan yaitu dana zakat diberikan atau salurkan kepada 8 asnaf. BAZNAS sebagai lembaga resmi pemerintah melaksanakan pendistribusian dengan program-program yang telah ditentukan. [26, hlm. hal.234]

Program Bidang Pendistribusian

1. Bidang Kesehatan
2. Bidang Kemanusiaan
3. Bidang Dakwah & Advokasi
4. Bidang Ekonomi
5. Bidang Pendidikan

Program pendistribusian dana zakat BAZNAS Kota Jambi mencakup delapan asnaf. Jenis dana zakat yang disalurkan berupa jenis zakat konsumtif maupun produktif. Jika ingin mengajukan diri sebagai mustahik haruslah sesuai ketentuan yang telah ditentukan. Calon mustahik haruslah melengkapi syarat-syarat dan sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh pihak BAZNAS.

BAZNAS Kota Jambi merasa pendistribusian dana zakat yang diberikan sudah sesuai dengan sasaran. Namun, kendala dalam mendistribusikan dana zakat ini terhadap masyarakat ialah sulitnya menerima edukasi yang diberikan agar masyarakat yang menerima bantuan untuk memproduktifkan dana tersebut sehingga masyarakat bisa bangkit berdaya dan jauh dari kemiskinan sehingga tidak terus menerus menjadi mustahik.

Dampak Dana Zakat BAZNAS Kota Jambi

Dampak dari dana yang dikumpulkan dapat mengatasi kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Semakin banyak dan yang dikumpulkan dapat berpotensi penyaluran yang lebih banyak dan meluas kepada masyarakat yang berada di Kota Jambi. Pendistribusian dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi berdampak kepada mustahik yang menerima bantuan. Dampak dari dana zakat tersebut mengangkat masyarakat dari jurang kemiskinan, menjadikan masyarakat bangkit dan berdaya serta menambah spiritual masyarakat terhadap kewajiban sebagai umat muslim membayar zakat.

Dalam Islam salah satu upaya untuk mengurangi serta mengentaskan kemiskinan ialah terdapat syariat yang mengajarkan kita berzakat sebagai pemerataan kekayaan. Zakat menjadi salah satu solusi dalam membangun ekonomi umat, sekaligus menciptakan solidaritas sesama manusia. Dengan adanya zakat yang diterima mampu memenuhi kebutuhan hidup maupun yang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan yang lainnya. [27, hlm. 51]

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengumpulan Dana Zakat BAZNAS Kota Jambi dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Strategi yang dilakukan pengumpulan dana zakat juga sekaligus membuka atau memberikan masyarakat tentang pentingnya zakat yang akan berdampak kepada masyarakat pula. Berbagai sistem layanan pun telah disediakan untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat.
2. Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kota Jambi dilakukan dengan berbagai program. Program yang diberikan dalam pendistribusian ini mencakup 5 pilar yaitu bidang ekonomi, bidang kesehatan. Bidang pendidikan, bidang kemanusiaan dan bidang dakwah advokasi. Hal ini terus dilakukan agar masyarakat bangkit dan berdaya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Dampak dana zakat dapat mengatasi kemiskinan sertamenumbuhkanjiwasolidaritaskitasebagaiumatmuslim.

Saran

1. BAZNAS Kota Jambi terus meningkatkan strategi dalam pengumpulan dana zakat dengan mendekati diri kepada masyarakat agar masyarakat mengenal zakat dan BAZNAS.
2. Meningkatkan Kualitas sistem layanan yang dapat memudahkan masyarakat dalam berzakat.
3. Untuk penelitian selanjutnya lebih menggali informasi lebih dalam mengenai pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. F. Afyana, L. Nugroho, T. Fitrijanti, dan C. Sukmadilaga, "TantanganPengelolaan Dana Zakat Di Indonesia Dan Literasi Zakat," *Akuntabel*, vol. 16, no. 2, hlm. 222–229, 2019, doi: <http://dx.doi.org/10.29264/jakt.v16i2.6013>.
- [2] A. Karim, "DimensiSosial Dan Spiritual Ibadah Zakat," *ZISWAF*, vol. 2, no. 1, hlm. 1–22, Jun 2015.
- [3] A. Suryanto, "Pemberdayaan Zakat : Model IntervensiKemiskinanDengan Microfinance SyariahBerbasisMasyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia," *INFERENSI J. Penelit. Sos. Keagamaan*, vol. 12, no. 1, hlm. 85–106, Agu 2018, doi: 10.18326/infsl3.v12i1.85-106.
- [4] L. Lutfiana, "Konsepsi Zakat sebagaiPemecahanProblematikaSosial," *J. Ekon. SyariahAkunt. Dan Perbank.*, vol. 4, no. 2, hlm. 257–274, Des 2020.
- [5] W. Nopiardo, "Perkembangan Fatwa MUI TentangMasalah Zakat," *J. Ilm. Syariah*, vol. 16, no. 1, hlm. 90–109, 2017.
- [6] Moh. Amarodin, M.HI, "Optimalisasi Dana Zakat Di Indonesia (Model Distribusi Zakat BerbasisPemberdayaanEkonomi)," *J. Eksyar*, vol. 7, hlm. 1–13, Jun 2019.
- [7] root, "BAZNAS - BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL." <https://baznas.go.id/profil> (diakses 7 September 2022).
- [8] MuharirdanMustikawati, "Zakat SebagaiInstrumenFinansialDalam Usaha PemulihanKondisiEkonomi Dan SosialBudayaMenurutPerspektif Islam," *Ekon. Sharia*, vol. 5, no. 2, hlm. 91–101, Feb 2020.
- [9] Sumarni, "Pendistribusian Dana Zakat InfakSedekah (ZIS) UntukPemberdayaanMasyarakatStudiKasus BMT AmanahUmmahSukoharjo," *JIEI*, vol. 4, no. 22, hlm. 116–125, 2018, doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i2.261>.
- [10] S. Naimdan M. Batubara, "StrategiPengumpulandanPendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kota Jambi," 2 Juni 2022.
- [11] Sulistyandari, "StartegiPeningkatanPertumbuhan Dana Zakat PadaAmil Zakat NasionalKabupatenBengkalis," *J. Tabarru' Islam. Bank. Finance*, vol. 3, no. 2, hlm. 347–359, Nov 2020.
- [12] Azwar, "PengumpulandanPendistribusian Dana Zakat di BaznasKabupatenSiak," *Idarotuna*, vol. 4, no. 1, hlm. 66–85, Apr 2022, doi: 10.24014/idarotuna.v4i1.16869.
- [13] Ismayana, "ImplementasiUndang-UndangNomor 23 Tahun 2011 TentangPengelolaan Zakat DalamUpayaMengentaskanKemiskinan (KajianTerhadapMekanisme Dan KinerjaBadan / LembagaPengelola Zakat Di Kota Cirebon)," *J. Log.*, vol. XVIII, no. 3, hlm. 82–100, Desember 2016.
- [14] *IndikatorPemetaanPotensi Zakat*. PusatKajianStrategis – BadanAmil Zakat Nasional (PUKAS BAZNAS), 2019.

- [15] A. Zainul Anwar, E. Rohmawati, dan M. Arifin, "Strategi fundraising zakat profesipadaorganisasipengelola zakat (OPZ) di KabupatenJepara," *CIMAE*, vol. 2, hlm. 119–126, 2019.
- [16] A. Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. FP Aswaja.
- [17] S. Rahmahdan J. Herlita, "ManajemenPendistribusian Zakat Di BadanAmil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan," *Alhadharah*, vol. 18, no. 1, hlm. 13–26, 2019.
- [18] A. Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. FP. Aswaja, Desember2020.
- [19] W. RahdiansyahNst, "SosiologiPemberdayaanEkonomiUmatMelalui Dana Zakat," *JSDS*, vol. 1, no. 1, hlm. 31–40, Mar 2021.
- [20] Sugiyono, *MetodePenelitianKualitatif*, 3 ed. Bandung: ALFABETA, 2020.
- [21] V. W. Sujarweni, *MetodologiPenelitian-Bisnis&Ekonomi*. Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS, 2019.
- [22] Miftah, Rafidah, T. Agustin Nengsih, Sucipto, danAddiarahman, *BukuPedomanPenulisanSkripsi*. 2022.
- [23] A. Zainul Anwar, E. Rohmawati, dan M. Arifin, "Strategi fundraising zakat profesipadaorganisasipengelola zakat (OPZ) di KabupatenJepara," *CIMAE*, vol. 2, 2019.
- [24] "Zakat Via Payroll System." <http://baznas.balikpapan.go.id/content/33/zakat-via-payroll-system> (diakses 4 Oktober 2022).
- [25] S. D. Andryanto, "Pembayaran Zakat Lewat QR Code, BeginiCaranya," *Tempo*, 13 April 2022. <https://bisnis.tempo.co/read/1581629/pembayaran-zakat-lewat-qr-code-begini-caranya> (diakses 4 Oktober 2022).
- [26] Mutmainna, Muhammadiyah, danHaerana, "ManajemenPendistribusian Zakat PadaBadanAmil Zakat Nasional Di KabupatenEnrekang," *Kolaborasi*, vol. 5, no. 2, hlm. 228–243, Agustus 2019.
- [27] A. Mulyana, "StrategiPendayagunaan Zakat Produktif," *MUAMALATUNA*, vol. 11, no. 2.